

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 009 /MOU/BAWASLU-BB/HK.02.00/X/2018
NOMOR : 270 /3085/DISDIK
TENTANG
SOSIALISASI KELAS PEMILU TAHUN 2019**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (31 -10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDI IRAWAN** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM** Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Pulau Bangka , Air Itam, Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah, legislatif dan eksekutif disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan di tingkat Provinsi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama dalam hal melakukan Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui program kelas Pemilu.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kelas Pemilu Tahun 2019;
- b. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama Ini adalah untuk meningkatkan peran serta pihak sekolah berdasarkan tingkatannya dalam meningkatkan Pendidikan politik bagi anak didik yang merupakan pemilih pemula atau calon pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2019;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Terwujudnya Tut Wuri Handayani dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- b. Pendidikan politik bagi seluruh siswa/siswi sekolah di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Meningkatkan jumlah angka partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2019;
- d. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang melibatkan pemilih pemula atau calon pemilih pemula;

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. **PIHAK PERTAMA** melakukan tugas sosialisasi ke sekolah-sekolah yang merupakan ruang lingkup dari **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** dalam sosialisasinya dapat menunjuk Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan dari **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah kabupaten/kota;
- c. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi kegiatan dimaksud dengan menyediakan :
 1. Tempat sosialisasi;
 2. Mengikutsertakan siswa/siswi dalam sosialisasi;
- d. **PIHAK KEDUA** dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud dapat berkoordinasi melalui Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

**Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan sosialisasi;

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan **PIHAK PERTAMA**;

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019. Kesepakatan Bersama ini dapat ini diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN**

- a. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA,**



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM


PIHAK PERTAMA,

EDI IRAWAN

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 009 /MOU/BAWASLU-BB/HK.02.00/X/2018

NOMOR : 270 /3085/DISDIK

**TENTANG
SOSIALISASI KELAS PEMILU TAHUN 2019**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (31 -10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDI IRAWAN** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM** Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Pulau Bangka , Air Itam, Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah, legislatif dan eksekutif disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan di tingkat Provinsi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama dalam hal melakukan Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui program kelas Pemilu.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kelas Pemilu Tahun 2019;
- b. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama Ini adalah untuk meningkatkan peran serta pihak sekolah berdasarkan tingkatannya dalam meningkatkan Pendidikan politik bagi anak didik yang merupakan pemilih pemula atau calon pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2019;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Terwujudnya Tut Wuri Handayani dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- b. Pendidikan politik bagi seluruh siswa/siswi sekolah di lingkup **PIHAK KEDUA**;
- c. Meningkatkan jumlah angka partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2019;
- d. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang melibatkan pemilih pemula atau calon pemilih pemula;

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. **PIHAK PERTAMA** melakukan tugas sosialisasi ke sekolah-sekolah yang merupakan ruang lingkup dari **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** dalam sosialisasinya dapat menunjuk Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan dari **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah kabupaten/kota;
- c. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi kegiatan dimaksud dengan menyediakan :
 1. Tempat sosialisasi;
 2. Mengikutsertakan siswa/siswi dalam sosialisasi;
- d. **PIHAK KEDUA** dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud dapat berkoordinasi melalui Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan sosialisasi;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019. Kesepakatan Bersama ini dapat ini diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- a. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM

PIHAK PERTAMA,


EDI IRAWAN